PIAGAM INTERNAL AUDIT



PT Unggul Indah Cahaya Tbk

PIAGAM INTERNAL AUDIT PT Unggul Indah Cahaya Tbk.

Tujuan

Internal audit bertujuan untuk:

- 1. Membantu Direksi untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, serta mengevaluasi tindak lanjut hasil audit.
- 2. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
- 3. Merekomendasikan perbaikan menyeluruh atas sistem pengendalian internal dan operasional secara objektif.
- 4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku untuk Perusahaan.

Struktur dan Kedudukan

- Internal Audit dipimpin oleh seorang Ketua Internal Audit. Dalam hal Internal Audit terdiri dari satu orang, maka orang tersebut bertindak pula sebagai Ketua Internal Audit.
- 2. Ketua Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Presiden Direktur dapat memberhentikan Ketua Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Ketua Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor sebagaimana diatur dalam peraturan dan/atau gagal atau tidak cakap menjalan tugas.
- 4. Ketua Internal Audit bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Adapun anggota Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Internal Audit.
- 5. Kedudukan Ketua Internal Audit ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu mengungkapkan pelaporan tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak lain.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit meliputi:

- 1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan.
- 2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

- 4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- 5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
- 6. Memantau, menganalisa serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
- 7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- 8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
- 9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Internal Audit memiliki wewenang untuk:

- 1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- 3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- 4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan eksternal auditor.

Kode Etik

Internal Audit harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini:

- 1. Berperilaku dan bersikap jujur, objektif dan cermat.
- 2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap perusahaan.
- 3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi atau perusahaan.
- 4. Menghindari aktifitas yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya tugas secara objektif.
- 5. Tidak menerima imbalan / suap dari pihak manapun terkait dengan temuan pemeriksaan.
- 6. Mematuhi sepenuhnya standar profesi Auditor Internal, kebijakan perusahaan dan peraturan perundangan.
- 7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat Internal Audit.
- 8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan dengan alasan apapun.

9. Melaporkan semua hasil audit material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.

Persyaratan

Persyaratan auditor internal yang duduk di dalam Internal Audit meliputi:

- 1. Memiliki integritas dan perilaku profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- 3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
- 5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Internal Audit
- 6. Wajib mematuhi kode etik Internal Audit
- 7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan peundang-undangan atau penetapan / putusan pengadilan
- 8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko
- 9. Bersedia meningkatakan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.
- 10. Tidak merangkap tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Internal Audit dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di perusahaan maupun anak perusahaan.

Demikianlah Piagam ini disusun agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Piagam ini berlaku sejak ditandatangani.
